



## PROBLEMATIKA HAJI DAN UMRAH BERULANG KALI MENURUT ALI MUSTAFA YAQUB DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

### *THE PROBLEMS OF REPEATED HAJJ AND UMRAH ACCORDING TO ALI MUSTAFA YAQUB IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC JURISPRUDENCE*

**Muhammad**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

**Muammar Bakry**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id

**Andi Muhammad Akmal**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: andiakmal76@gmail.com

---

**Keywords:**

*hajj, umrah, repeatedly, Ali Mustafa Yaqub, Islamic Jurisprudence*

---

**ABSTRACT**

*This research aims to discuss the problems of repeated Hajj and Umrah according to Ali Mustafa Yaqub from the perspective of Islamic jurisprudence. This research includes library research with a normative and methodological approach. The existing data was collected then processed and analyzed using content analysis and comparative analysis methods. The results of the research show that Ali Mustafa Yaqub's opinion in forbidding or disallowing Hajj and Umrah is repeatedly different from what is understood by fiqh scholars. The Prophet's deeds, who only performs Hajj once and performs Umrah four times not because he hates this act, but because of several other reasons behind it. The argument that social worship is more important than the Sunnah Hajj and Umrah is also inappropriate because it is only based on a textual understanding of the propositions. Every Muslim may perform the Hajj or Umrah whenever he is able to do it while taking into account the advantages and disadvantages that may occur during the journey, such as when he does not have the physical strength or funds, the atmosphere is not conducive, or for other reasons that cause someone not to be able to go at that time.*

---

**Kata kunci:**

*hajj, umrah, berulang kali, Ali Mustafa Yaqub, Fikih Islam*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas problematika haji dan umrah berulang kali menurut Ali Mustafa Yaqub dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan metodologis. Data-data yang ada dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode *content analysis* dan analisis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ali Mustafa Yaqub dalam mengharamkan atau memakruhkan haji dan umrah berulang kali berbeda dari yang dipahami oleh para ulama fikih. Perbuatan Nabi saw. yang hanya berhaji sekali dan umrah empat kali bukan karena membenci perbuatan tersebut, melainkan karena beberapa alasan lain yang melatarbelakanginya. Argumen ibadah sosial yang lebih utama dibanding haji dan umrah sunah juga kurang sesuai karena hanya berlandaskan pemahaman tekstual terhadap dalil. Setiap muslim

---

boleh mengerjakan haji atau umrah kapan pun sanggup mengerjakannya dengan tetap melihat maslahat dan mudarat yang bisa terjadi dalam perjalanan, seperti ketika tidak memiliki kekuatan fisik atau dana, suasana yang kurang kondusif, atau karena alasan lain yang menyebabkan seseorang tidak dapat berangkat pada saat itu.

---

**Diterima:** 30 Agustus 2023; **Direvisi:** 20 Oktober 2023; **Disetujui:** 21 Desember 2023; **Tersedia online:** 22 Desember 2023

**How to cite:** Muhammad, Muammar Bakry, Andi Muhammad Akmal, "Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 2 (2023): 308-327. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1056.

---

## PENDAHULUAN

Haji dan umrah merupakan dua ibadah yang memiliki kedudukan besar dalam Islam. Salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan dari ibadah tersebut adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ<sup>1</sup>

Artinya:

Ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. (HR. Bukhari dan Muslim).

Banyaknya keutamaan ibadah haji dan umrah membuat hampir seluruh umat Islam berharap mampu mengerjakannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukannya pun masih berkeinginan untuk mengerjakannya lebih dari sekali.<sup>2</sup> Apa lagi tidak didapati limitasi batasan terkait pelaksanaan kedua ibadah tersebut. Dalil-dalil yang ada hanya mengisyaratkan akan kewajiban pelaksanaan haji dan umrah satu kali seumur hidup.<sup>3</sup> Adapun pembatasan jumlahnya, tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara *sarih* menetapkan batas jumlah pelaksanaan haji dan umrah. Dalil-dalil yang ada hanya menyinggung tentang hukumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat 'Abdullah bin 'Abbās,

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I (Bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422), Juz 3, h. 2; Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusya'irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (al-Qāhīrah: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī, 1374), Juz 2, h. 983.

<sup>2</sup> Alva Yenica dan Ahmad Noor Islahuddin Nandavita, "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro," *Maltazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 1 (2021): 99–112. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i1.5374>

<sup>3</sup> Abū Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin Al-Munzir, *Al-Ijmā'*, Cet. I (al-Qāhīrah: Dār al-Āsār, 2004), h. 135

<sup>4</sup> Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq, *Sunan Abī Dāwud* (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.), Juz 2, h. 139.

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās bahwa Aqra' bin Hābis bertanya kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, ibadah haji itu dilakukan setiap tahun atau satu kali saja?, beliau menjawab: “Satu kali saja, dan barang siapa yang ingin menambah, maka hukumnya sunah”. (HR. Abu Dawud)

Meski hanya diwajibkan sekali seumur hidup dan tidak ada kewajiban untuk mengulanginya kembali, tetapi berdasarkan konteks hadis tersebut tersirat bahwa haji boleh dan bahkan dianjurkan untuk dilaksanakan secara berulang.<sup>5</sup> Tetapi esensi dari pengulangannya hanya sunah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Hal itu dikuatkan juga pada hadis lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ<sup>6</sup>

Artinya:

Suatu ketika Rasulullah berkhotbah kepada kami, beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian maka berhajilah.” Seorang laki-laki berkata, ‘Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?’ Nabi saw. tidak menyahut. Setelah diajukan pertanyaan itu tiga kali, Nabi menjawab, “Seandainya kujawab iya, niscaya haji diwajibkan setiap tahun, dan kalian pasti tidak akan mampu.” (HR. Muslim).

Para ulama salaf sangat memahami kedudukan dan keutamaan ibadah haji dan umrah dalam Islam. Tidak dipungkiri sebagian dari salaf bahkan sampai melaksanakan ibadah tersebut dengan jumlah yang banyak dari seluruh umurnya. Ibn Kašīr ketika menulis biografi tabi'in mulia 'Aṭā' bin Abī Rabāḥ mengatakan:

وَكَانَ قَدْ حَجَّ سَبْعِينَ حِجَّةً، وَعَمَّرَ مِائَةَ سَنَةٍ<sup>7</sup>

Artinya:

Dan dia ('Aṭā' bin Abi Rabāḥ) telah berhaji sebanyak 70 kali, dan umurnya sebanyak 100 tahun.

Sampai saat ini, haji dan umrah tetap menjadi ibadah yang sangat digemari oleh kaum muslimin. Terbukti dari berkembang pesatnya travel yang menyediakan jasa perjalanan untuk kedua ibadah tersebut. Ada sebanyak 1839 travel resmi yang dicatat oleh Kementerian Agama Indonesia yang menunjukkan bahwa kedua ibadah ini memang begitu digemari.<sup>8</sup> Hukum haji dan umrah yang dilakukan berulang kali telah

<sup>5</sup> Abū Sulāimān Ḥamid bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Ḥaṭṭāb, *Ma'ālim Al-Sunan*, Cet. I (Ḥalab: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1932), Juz 2, h. 143.

<sup>6</sup> Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyāiri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 975.

<sup>7</sup> Ismā'īl bin 'Amr bin Kašīr, *Al-Bidāyah Wa Al-Nihāyah*, Cet. I (t.t.: Dār Hijr, 1418), Juz 13, h. 70.

<sup>8</sup> Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia, “Data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah,” *Situs Resmi Simpu Kemenag*, <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel> (9 Agustus 2023).

dibahas oleh beberapa ulama, seperti Imam Malik yang memakruhkan ibadah umrah jika dikerjakan beberapa kali dalam setahun.<sup>9</sup>

Belakangan bahkan terdapat pendapat makruh atau haramnya ibadah haji dan umrah yang dilakukan berulang kali. Satu di antaranya adalah Ali Mustafa Yaqub, salah ulama kontemporer berasal dari Indonesia yang juga merupakan mantan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa haji dan umrah yang dilakukan secara berulang kali dapat masuk dalam kategori makruh atau haram.<sup>10</sup>

Pendapat itu dikemukakan karena banyaknya jamaah yang ingin haji berulang menyebabkan antrean membludak dan berimbas pada masa tunggu calon jamaah haji di Indonesia bisa sampai pada angka puluhan tahun.<sup>11</sup>

Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa sebenarnya ibadah sosial lebih utama dan mulia dikerjakan daripada hanya haji atau umrah kedua atau seterusnya yang notabene hanya bersifat ibadah sunah semata. Karenanya Ali Mustafa Yaqub lebih menganjurkan untuk senantiasa bersedekah daripada hanya sibuk mengerjakan haji atau umrah berulang.

Argument lain yang disebutkan adalah karena Nabi Muhammad saw. tidak pernah mencontohkan haji atau umrah berulang kali, bahkan hanya berhaji satu kali dan umrah tiga kali semasa hidupnya.<sup>12</sup> Hal itu membuat Ali Mustafa Yaqub bertanya-tanya apakah kaum muslimin mengerjakan haji atau umrah berulang karena Allah swt. atau hanya demi mengikuti hawa nafsunya saja. Jika karena Allah, maka di ayat mana Allah swt. memerintahkan perbuatan tersebut? Juga kapan Nabi Muhammad saw. pernah mencontohkan perilaku itu? Ali Mustafa Yaqub bahkan sampai mengistilahkan perilaku ini sebagai haji (atau umrah) pengabdian setan.

Jika ditilik lebih mendalam, pendapat yang dikemukakan Ali Mustafa Yaqub berbeda dari yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Pendapat yang dilontarkan Ali Mustafa Yaqub dinilai baru dalam masalah ini. Meski begitu, ia memiliki hujjah yang jelas dalam mendukung pendapat yang dilontarkannya tersebut. Karenanya studi ini akan menggali pendapat Ali Mustafa Yaqub dengan pendapat fikih Islam yang telah ada dalam masalah haji dan umrah berulang kali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok masalah yang diangkat adalah ***Bagaimana problematika haji dan umrah berulang kali menurut Ali Mustafa Yaqub dalam perspektif fikih Islam?*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang diangkat oleh Ali Mustafa Yaqub yang dilihat melalui perspektif fikih Islam.

Studi tentang haji dan umrah sebenarnya sudah banyak dibahas dalam kajian-kajian para ulama serta penelitian lainnya. Namun untuk masalah haji dan umrah berulang kali dari pandangan Ali Mustafa Yaqub yang dibahas melalui perspektif fikih

---

<sup>9</sup> Abdulloh Ubet, "Metode Pemahaman Hadis Perspektif Ali Mustafa Yaqub (Studi Pada Buku 'Haji Pengabdian Setan')", *Disertasi* (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 266.

<sup>10</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, Cet IV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 5; Lihat juga: Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 59-60.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Waiting List Calon Jamaah Haji," *Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list> (28 Agustus 2023).

<sup>12</sup> Lenni Lestari, "Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji Dalam Konteks Ke-Indonesiaan," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2014): 133-157, doi:<https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.767>.

Islam belum pernah dikaji sehingga butuh penelitian yang lebih lanjut. Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan adalah sebagaimana berikut:

Disertasi berjudul “*Metode Pemahaman Hadis Perspektif Ali Mustafa Yaqub (Studi Pada Buku Haji Pengabdian Setan)*”. Penelitian yang disusun Abdulloh Ubet (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019). Fokus penelitian ini tentang bagaimana kualitas sanad dan matan hadis-hadis dalam buku Haji Pengabdian Setan; bagaimana metode Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis; bagaimana metode ber-*instinbāt* hukum tentang haji dan umrah yang dilakukan berkali-kali, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi fatwanya.

Artikel berjudul: “*Saya ingin pergi lagi dan lagi: Emosi Spiritual dan Perbaikan Diri melalui Wisata Ziarah*” oleh Claudia Seise, pada tahun 2019 di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan jutaan umat Islam terus berkeinginan besar secara fisik maupun finansial agar berangkat ke tanah suci. Alasan utama umat Islam setiap tahun pergi ke tanah suci dapat dipahami melalui emosi, khususnya emosi spiritual yang dialami selama menjalankan ibadah di sana maupun melalui bayangan-bayangan terhadap tanah suci. Memahami keinginan umat Islam untuk berangkat ke tanah suci tidak hanya disebabkan tuntutan rukun Islam kelima saja, namun juga dipicu oleh emosi individu, pembangunan spiritual, dan dorongan untuk menjadi pribadi Muslim yang lebih baik. Hasil menunjukkan bahwa pergi beribadah ke tanah suci dapat mengubah pengalaman spiritual seseorang selama melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah.

Disertasi berjudul: “*Kefahaman Masyarakat Islam terhadap Keutamaan Melaksanakan Umrah Berulang Kali Berbanding Amalan Sedekah: Kajian di Daerah Kubang Pasu, Kedah*”. Karya yang ditulis oleh MD. Shukri bin Ahmad, tahun 2010 di Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur. Kajian ini berfokus pada kefahaman masyarakat Islam terhadap keutamaan umrah berulang kali dibanding bersedekah. Kajian ini melakukan pemeriksaan terkait dalil-dalil yang berkaitan dengan umrah dan sedekah, pandangan fukaha serta hujah yang disampaikan dan dipahami. Hasilnya, sebagian responden di daerah Kubang Pasu, Malaysia, memahami bahwa sedekah lebih utama daripada umrah sunah berulang kali.

Penelitian ini mengambil jenis penelitian pustaka (*library research*) yang erat kaitannya dengan literatur-literatur yang relevan terkait tema penelitian. Data-data yang menjadi sumber primer terdiri dari kajian mengenai haji dan umrah, ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi, dan teori-teori fikih Islam. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi atas ayat dan hadis, karya-karya ilmiah yang mengkaji teori-teori haji dan umrah serta fikih Islam, hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan pendekatan normatif dan metodologis. Data yang ada diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* dan analisis-komparatif.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, keilmuan dan khazanah, serta bisa menjadi sumbangsih dalam rujukan perkembangan ilmu dan hukum Islam, khususnya persoalan ibadah haji dan umrah. Penelitian juga diharapkan menjadi referensi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan haji dan umrah, terutama yang dilakukan berulang kali.

## PEMBAHASAN

### Haji dan Umrah Berulang Kali menurut Ali Mustafa Yaqub

Ali Mustafa Yaqub lahir di Desa Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada tanggal 2 Maret 1952. Ali Mustafa Yaqub mendapatkan sarjananya di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud Riyad, Saudi Arabia, dengan beasiswa penuh dari pemerintah Arab Saudi pada pertengahan tahun 1976 dan berhasil meraih gelar Licence (Lc) pada tahun 1980, lalu melanjutkan studi magister di kota yang sama, tepatnya di Departemen Studi Islam Universitas King Sa'ud, dengan jurusan Tafsir dan Hadis, dan lulus dengan gelar Magister tahun 1985,<sup>13</sup> kemudian mengambil studi doktoral di Universitas Nizamia, Hyderabad, India, dengan berhasil menyelesaikan program doktor *by research* dengan konsentrasi hukum Islam pada tahun 2007.<sup>14</sup> Setelah menempuh pendidikan yang lumayan lama dan panjang, Ali Mustafa Yaqub kemudian pulang dan menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di tanah air, baik sebagai dosen, penceramah, juga sebagai salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ali Mustafa Yaqub aktif berbagai organisasi dakwah dan menulis banyak karya untuk umat Islam. Di antara persoalan yang melekat padanya adalah anggapan bahwa orang yang melakukan haji atau umrah berulang kali sama dengan mengabdikan kepada setan. Anggapan itu dikemukakan karena pandangan bahwa Nabi saw. tidak pernah mencontohkan pengulangan haji dan umrah berkali-kali, yang berarti perbuatan yang dilakukan kaum muslimin sekarang hanya karena mengikuti hawa nafsunya semata, atau berarti sama saja mengikuti godaan setan.<sup>15</sup>

Jika menilik kembali lembaran sejarah Islam, setelah turunnya perintah berhaji, Nabi Muhammad saw. memang hanya melaksanakan satu kali haji dan empat kali umrah sepanjang hidupnya. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai argumen oleh Ali Mustafa Yaqub dalam melarang pelaksanaan haji atau umrah berkali-kali. Kaum muslimin yang masih mengerjakan ibadah haji atau umrah berulang dipertanyakan tentang niat dan pemahamannya tentang amalan tersebut. Ali Mustafa Yaqub bertanya-tanya, jika saja Nabi saw. tidak melakukan, maka amalan siapakah yang dicontohi? Padahal sejak diutus sampai meninggal dunia, Nabi saw. punya kesempatan berhaji sebanyak tiga kali dan umrah ribuan kali, namun sampai wafat pun Nabi hanya mengerjakan satu kali haji dan empat kali umrah.<sup>16</sup>

Andai perbuatan haji dan umrah berulang kali baik, maka Nabi saw. lebih dulu mencontohkan karena perannya sebagai uswah dan pemberi teladan bagi umatnya. Tetapi selama 'tiga kali Ramadan', Nabi saw. tidak pernah mondar-mandir menggiring jamaah umrah dari Madinah ke Makkah, juga dari beberapa kesempatan tidak pernah mengerjakan haji kecuali hanya sekali saja seumur hidupnya.

---

<sup>13</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 105.

<sup>14</sup> Hartono, "Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer Di Indonesia" *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 83. (Hasil wawancara pribadi antara Hartono dengan Ali Mustafa Yaqub di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2009).

<sup>15</sup> Islahudin, "Wawancara Ali Mustafa Y. (2) Berhaji Dan Berumrah Berulang Kali Pengabdian Setan," *Situs Resmi Merdeka.Com*, <https://www.merdeka.com/khas/berhaji-dan-berumrah-berulang-kali-pengabdian-setan-wawancara-ali-mustafa-y-2.html> (28 Agustus 2023).

<sup>16</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, h. 3-4.

Ali Mustafa Yaqub juga heran dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang tiap tahun di atas dua ratus ribu. Ketika banyak anak yatim terlantar, puluhan ribu orang menjadi tuna wisma akibat bencana alam, banyak balita busung lapar, banyak masjid roboh, banyak orang terkena pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya kemudian masyarakat Indonesia tetap pergi haji kedua atau ketiga kalinya, maka perbuatan tersebut patut dipertanyakan.

Ali Mustafa Yaqub bertanya-tanya, apakah haji yang dilakukan kedua atau ketiga karena melaksanakan perintah Allah swt.? Lalu menurutnya, ayat mana yang menyuruh melaksanakan ibadah haji berkali-kali, sementara kewajiban agama masih segudang? Apakah haji berulang itu karena mengikuti Nabi saw.? Tapi kapan Nabi saw. memberi teladan atau perintah seperti itu? Atau sejatinya perbuatan itu karena mengikuti bisikan setan melalui hawa nafsu, agar di mata orang awam disebut orang luhur di sisi Allah swt. Apabila motivasi itu yang mendorong seseorang melakukan haji dan umrah berulang kali, maka berarti orang tersebut beribadah bukan karena Allah, melainkan karena menuruti perintah setan. Bahayanya, ibadah yang dimotivasi oleh rayuan setan bukan lagi menjadi ibadah, melainkan berubah menjadi maksiat.<sup>17</sup>

Kebiasaan mengulangi ibadah haji atau umrah dinilai oleh beberapa kalangan sebagai budaya konsumtif saja yang menjadikan seseorang tidak lagi mengerjakan ibadah murni karena Allah, namun hanya sebagai bentuk mubazir atau membuang-buang harta.<sup>18</sup> Dari situ, sebagian kaum muslimin membandingkan pengulangan kedua ibadah ini dengan ibadah-ibadah sosial yang menyangkut banyak orang, seperti berinfak, sedekah, membantu anak yatim dan lain sebagainya.

Dikhawatirkan dari maraknya pelaksanaan haji dan umrah berkali-kali dapat menutup kepekaan sosial di antara kaum muslimin. Kegemaran tersebut menyebabkan seseorang rela mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang sunah dan melupakan kewajibannya untuk membantu sesama. Argumen ini dikuatkan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ<sup>19</sup>

Artinya:

Ibadah Sosial lebih utama daripada ibadah individual.

Keutamaan ibadah sosial adalah selain manfaatnya untuk diri sendiri, juga memberikan manfaat untuk orang banyak. Ali Mustafa Yaqub mengangkat contoh pada bandingan pahala menyantuni anak yatim yang dijanjikan berdampingan dengan Nabi Muhammad saw. di dalam surga dengan ibadah haji mabrur. Untuk menyantuni anak yatim, Nabi saw. bersabda:

"أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا". وَقَالَ: بِإِصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى<sup>20</sup>

Artinya:

<sup>17</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, h. 5-6.

<sup>18</sup> M. Sabilq Al Hadi, "Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umrah," *Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 77-83.

<sup>19</sup> 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn Al-Sayūfī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*, Cet: I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1411), h. 144.

<sup>20</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz 8, h. 9.

Aku dan penyantun anak yatim di surga nanti seperti ini. (Sahal bin Sa'ad) mengatakan: "Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. (HR. Bukhari)

Masuk surga dan berdampingan bersama Nabi tentu punya kedudukan yang tinggi. Sedangkan haji mabrur hanya dijanjikan surga tanpa bersama Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَفَّارَةٍ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.<sup>21</sup>

Artinya:

Ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. (HR. Bukhari dan Muslim)

Contoh lain dari keutamaan ibadah sosial dibanding ibadah *Qāṣir* (individu) adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, bahwa Allah swt. dapat ditemui di sisi orang sakit, orang kelaparan, orang kehausan, dan orang menderita, dan tidak ada pernyataan dari Nabi yang menyebutkan bahwa Allah swt. dapat ditemui di sisi Ka'bah dengan melaksanakan umrah atau haji. Dengan kata lain, Allah swt. dapat ditemui melalui ibadah sosial, bukan ibadah individual.<sup>22</sup> Dalil yang dimaksud adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْمَتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمَهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسَقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَنِي عِنْدِي.<sup>23</sup>

Artinya:

Dari sahabat Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman: "Hai cucu Adam, Aku sakit tetapi kamu tidak menjenguk-Ku". Cucu Adam berkata: "Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan Semesta Alam?" Allah menjawab: "Apakah kamu tidak mengetahui, sesungguhnya ada hamba-Ku Fulan sedang sakit tetapi kamu tidak menjenguknya, tidakkah kamu tahu ketika kamu menjenguknya Aku berada di sisinya". Allah kembali berfirman "Hai anak cucu Adam, Aku kelaparan tetapi engkau tidak memberi-Ku makan". Anak cucu Adam menjawab: "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu makan

<sup>21</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 3, h. 2; Lihat juga: Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 983.

<sup>22</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, h. 5.

<sup>23</sup> Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā'iri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 1990.

sedangkan Engkau Tuhan Semesta Alam?” Allah berkata: “Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya hamba-Ku kelaparan tetapi kamu tidak memberinya makan, tidakkah kamu tahu sesungguhnya ketika kamu memberinya makan di sana juga ada Aku”. lalu Allah berfirman: “Hai cucu Adam, Aku haus tetapi engkau tidak memberi-Ku minum”. Berkata anak cucu Adam: “Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu minum sedangkan Engkau adalah Tuhan Semesta Alam?” Allah menjawab: “Kau tahu hamba-Ku meminta minum kepadamu tetapi tidak kamu berikan, tidakkah kamu tahu ketika kamu memberinya minum di sana pun ada Aku”. (HR. Muslim)

Hadis tersebut dijadikan dalil oleh Ali Mustafa Yaqub sebagai bukti ibadah sosial lebih utama dibanding ibadah individual. Karena dari petunjuk yang ada, Allah swt. hanya dapat ditemui dengan ibadah-ibadah sosial, seperti menjenguk orang sakit, memberi orang makan, dan memberi minum orang kehausan. Sedangkan ibadah individu seperti haji dan umrah hanya akan dirasakan oleh pelaku tanpa menebarkan manfaat kepada orang lain.<sup>24</sup> Tak heran argumen ini membuat Ali Mustafa Yaqub menganggap pelaku haji atau umrah berulang kali sebagai perbuatan yang membuang harta karena meninggalkan sesuatu yang wajib (seperti membantu orang lain) dengan sesuatu yang sunah.

## **Problematika Haji dan Umrah Berulang Kali menurut Ali Mustafa Yaqub dalam Perspektif Fikih Islam**

### **1. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad saw.**

Argumentasi Ali Mustafa Yaqub dalam mengharamkan perbuatan haji atau umrah berulang kali karena perbuatan Nabi yang hanya mengerjakan satu kali haji dan empat kali umrah dinilai kurang tepat. Faktanya, dari sebelum hijrah Nabi saw. sudah gemar mengerjakan haji yang jumlahnya tidak diketahui saking banyaknya. Adapun setelah hijrah dan haji kemudian disyariatkan pada tahun enam Hijriah, Nabi saw. hanya bisa mengerjakan satu kali haji saja dan empat kali umrah. Ibn Hajar al-‘Asqalānī menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. telah berhaji berkali-kali saat masih di Makkah, bahkan ditegaskan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah tersebut satu kali pun ketika masih berada di sana.<sup>25</sup>

Semangat haji Nabi diikuti oleh banyak sahabatnya yang lain, seperti sahabat Abdullah bin ‘Umar yang mengerjakan umrah sampai 1000 dan haji sebanyak 60 kali.<sup>26</sup> Juga ‘Aṭā’ bin Abī Rabāh yang berhaji 70 kali dari umurnya yang mencapai 100 tahun.<sup>27</sup> Lalu kenapa setelah hijrah Nabi hanya mengerjakan haji dan umrah berulang kali? Ternyata karena beberapa faktor berikut:

#### **a. Kesibukan Nabi Muhammad saw. pada tahun-tahun tersebut**

Pada masa-masa akhir dari kehidupannya, Nabi saw. disibukkan berbagai tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan menjelang kematian. Alasan itu sebenarnya

<sup>24</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, h. 5.

<sup>25</sup> Aḥmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1416), Juz 4, h. 327–30.

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad al-Ḥiṭāb al-Ru‘ainī Al-Mālikī, *Al-Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Cet. III (Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.), Juz 2, h. 467.

<sup>27</sup> Ismā‘īl bin ‘Amr bin Kaṣīr, *Al-Bidāyah Wa Al-Nihāyah*, Juz 13, h. 70.

disebutkan juga Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya terkait tiga keadaan yang membuat Nabi tidak bisa berhaji dalam berbagai kesempatan, yaitu karena jihad *fi sabilillah*, menyantuni anak yatim, dan mengasuh/menjaga mahasiswa *suffah*.<sup>28</sup> Nabi saw. boleh jadi sangat ingin mengerjakan haji dan umrah pada beberapa kesempatan yang ada, namun tidak dilakukan karena kesibukan dalam mengurus umatnya saat itu.

Terlebih lagi setelah Makkah berhasil dibebaskan dari kaum musyrikin (*Fath al-Makkah*), banyak manusia yang datang menyatakan keislaman dan berbaiat, atau sekadar menjalin kerja sama dengan membayar diat dan selainnya. Pada tahun-tahun itu Nabi saw. juga mengirim banyak pasukan dari para sahabat guna menyebarkan kalimat tauhid serta membebaskan negara-negara yang belum disentuh oleh kaum muslimin. Kesibukan-kesibukan itu tentu saja menyita waktu Nabi yang berperan penting tidak hanya sebagai utusan Allah, namun juga sebagai pemimpin negara dan panglima tertinggi pasukan kaum muslimin.

Satu kali haji dan empat kali umrah yang dilakukan tidak berarti karena Nabi saw. mengharamkan atau membenci perbuatan tersebut. Apalagi Nabi saw. diketahui sebagai orang yang gemar melakukan haji dan umrah bahkan sebelum disyariatkan amalan mulia tersebut. Kabar itu disampaikan oleh Ibn Hāzīm dalam bukunya, menceritakan kisah Nabi saw. yang gemar melakukan haji dan umrah dengan jumlah yang tidak diketahui pasti:

حَجَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَتَمَرَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا قَبْلَ الْهِجْرَةِ، حِجْجًا وَعُمْرًا لَا يَعْرِفُ عَدْدًا. وَمَمْ يَحْجُّ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا حِجَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ حِجَّةُ الْوَدَاعِ، سَنَةَ عَشْرٍ<sup>29</sup>

Artinya:

Nabi saw. berhaji dan berumrah sebelum *al-Nubuwwah* dan berlanjut sampai sebelum hijrah dengan jumlah yang tidak diketahui pastinya (karena banyaknya). Dan Nabi saw. tidak berhaji setelah hijrah ke Madinah kecuali hanya satu kali, yaitu haji wada' pada tahun ke-10.

Dengan begitu, kalau saja punya waktu dan kesempatan untuk haji setiap tahun atau berumrah setiap bulan, maka tentu Nabi saw. akan berusaha mengerjakan dua amalan mulia tersebut, sebagaimana yang sering dilakukan sebelum hijrah ke Madinah demi membangun peradaban Islam yang lebih luas.

b. Nabi saw. punya pengkhususan syariat yang tidak dimiliki selainnya.

Selain karena berbagai kesibukan, perbuatan haji sekali dan umrah empat kali dari Nabi saw. tidak serta merta dijadikan dalil pelarangan tanpa adanya penegasan langsung darinya. Sebab dalam berbagai kasus, Nabi saw. diberikan pengkhususan yang tidak diberikan kepada selainnya. Contoh yang paling jelas adalah ketika Nabi Muhammad menikah dengan sembilan wanita sekaligus.

Pengkhususan yang ada untuk Nabi ini termasuk persoalan haji dan umrah karena ada begitu banyak dalil yang menyebutkan tentang fadilat dan keutamaan kedua ibadah tersebut. Nabi saw. bahkan begitu serius menganjurkan umatnya untuk mengerjakan haji dan umrah, sehingga perbuatan Nabi yang hanya melakukannya

<sup>28</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspadai Provokator Haji*, h. 103.

<sup>29</sup> Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥāzīm, *Jawāmi' Al-Sīrah Al-Nabawiyah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1431 H), h. 14.

dengan jumlah sedikit tidak bisa dijadikan dalil atau hujah begitu saja. Apa lagi banyak dalil yang membolehkan haji lebih dari sekali, di antaranya hadis qudsi yang berbunyi: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يُفِدُ إِلَيَّ لِمَحْرُومٍ"<sup>30</sup>

Artinya:

Dari sahabat Abī Sa'īd al-Khudrī berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Allah ta'āla berfirman: 'Sesungguhnya seorang hamba telah Aku sehatkan tubuhnya, aku lapangkan rezekinya dalam penghidupan, akan tetapi apabila telah berlalu lima tahun ia tidak datang mengunjungi-Ku, sungguh ia orang yang terhalangi (akan karunia-Ku).'" (HR. Ibnu Hibban)

Nabi saw. menegaskan kepada umatnya pada hadis tersebut agar melaksanakan haji tidak kurang dari lima tahun. Melalui dalil ini para ulama menganjurkan untuk berhaji setiap tahun dan ditekankan dalam lima tahun sekali. Dengan kata lain, hadis ini menjadi acuan dan penegasan untuk berhaji dalam kurun waktu tersebut.<sup>31</sup> Hadis lain yang membolehkan haji berulang adalah sabda Nabi saw. yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ"<sup>32</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Aqra' bin Habis bertanya kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, ibadah haji itu dilakukan setiap tahun atau satu kali saja?, beliau menjawab: "Satu kali saja, dan barang siapa yang ingin menambah, maka hukumnya sunah". (HR. Abu Dāwūd)

Juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ"<sup>33</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. berkhotbah di hadapan kami, lalu berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian ibadah haji maka berhajilah kalian." Lalu, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah haji ini dilakukan setiap tahun?" Rasulullah pun terdiam. Lalu, orang tersebut mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali. Setelah itu, Rasul menjawab, "Andaikan aku jawab 'ya' maka tentu aku akan mewajibkannya, sementara kalian tidak mampu melaksanakannya." (HR. Muslim)

<sup>30</sup> Muḥammad bin Hibbān bin Aḥmad bin Hibbān, *Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Cet I (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M), Juz 9, h. 16.

<sup>31</sup> Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad al-Ḥiṭāb al-Ru'ainī al-Mālikī, *Al-Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2, h. 465.

<sup>32</sup> Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, h. 139.

<sup>33</sup> Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā'irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 975.

Selain haji, Nabi saw. juga menganjurkan untuk memperbanyak ibadah umrah terutama di bulan Ramadan, sebagaimana dalam salah satu perkataannya, bahwa siapa saja yang berumrah pada bulan tersebut maka seakan-akan berhaji bersamanya,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَسَيَّتُ اسْمَهَا -: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟»، قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبَهُ أَبُو فَلَانٍ وَابْنُهُ، لِيَزُوجَهَا وَابْنَهَا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ»<sup>34</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. berkata kepada seorang perempuan dari Kaum Anshar, “Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami?” Perempuan itu berkata, “Dahulu kami memiliki seekor unta yang selalu digunakan oleh ayah Fulan dan anaknya, maksudnya adalah suami dan anak dari perempuan itu, kemudian dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Beliau saw. berkata, “Apabila datang Ramadan, laksanakanlah umrah karena umrah pada bulan Ramadan seperti ibadah haji” (HR Bukhari)

Dalil-dalil yang ada menyebutkan tentang kebolehan haji atau umrah yang dilakukan lebih dari sekali, meskipun Nabi sendiri tidak melakukan perbuatan tersebut. Kontradiksi antara perbuatan dan perkataan Nabi saw. mempunyai relevansi dari satu kaidah penting dalam usul yang berbunyi:

الْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ<sup>35</sup>

Artinya:

Perkataan (Nabi saw.) lebih didahulukan daripada perbuatan.

Maksud dari kaidah tersebut adalah ketika terjadi pertentangan dalil antara ucapan dan perbuatan, maka dasar kekuatan perbuatan Nabi tidak bisa menggugurkan ucapannya dalam perkara tersebut.<sup>36</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī menjelaskan bahwa *al-qaūl* (perkataan) yang bersumber dari Nabi saw. ditunjukkan kepada umatnya sebagai syariat yang berlaku secara umum. Adapun perbuatan dari Nabi saw., bisa saja merupakan syariat umum, kadang juga bisa sebagai perintah khusus untuknya. Selama perbuatan Nabi saw. berbeda dari ucapannya, maka perbuatannya tersebut tidak boleh serta-merta dianggap bagian dari syariat. Sebaliknya, sifat dari perkataan tidak boleh diartikan lain kecuali sebagai perintah yang jelas, sehingga perkataan dari Nabi saw. mempunyai fondasi hukum yang kuat.<sup>37</sup>

Dengan begitu banyaknya keutamaan yang disebutkan bagi orang yang berhaji dan berumrah dari Nabi, serta bolehnya pengulangan kedua ibadah tersebut, maka itu lebih didahulukan sebagai sebuah sandaran hukum daripada perbuatannya yang hanya berhaji sekali dan umrah empat kali seumur hidupnya.

<sup>34</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 3, h. 3.

<sup>35</sup> Tājuddīn 'Abdu al-Wahāb bin Taqī al-Dīn Al-Subkī, *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1431 H), Juz 2, h. 161.

<sup>36</sup> Ahmad Atabik, “Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2016): 135–48, doi:10.21043/riwayah.v2i1.2218.

<sup>37</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Durūs li al-Syaikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī*, Juz 24, h. 4

c. Nabi saw. tidak ingin membebankan sesuatu kepada umatnya di luar kemampuannya.

Tidak bisa diragukan kecintaan Nabi Muhammad saw. kepada umatnya yang begitu besar. Nabi saw. memiliki keutamaan sangat tinggi, tidak bisa dicapai seorang pun dari seluruh makhluk. Kecintaannya terhadap umatnya membuatnya sangat berat saat melihat kesulitan yang dirasakan oleh umatnya. Cinta tersebut digambarkan oleh Allah swt. dalam firman-Nya Q.S. Al-Taubah/9: 128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (kebaikan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.<sup>38</sup>

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa maksud dari “sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian” adalah sangat berat bagi Nabi saw. akan sesuatu yang menyulitkan umatnya dalam persoalan agama. Karena itu syariat didatangkan dengan mudah, gampang, lagi sempurna.<sup>39</sup> Dalam hadis sahih disebutkan:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ.<sup>40</sup>

Artinya:

Sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. (HR. Bukhari)

Cintanya membuatnya sangat berhati-hati dalam bertindak karena khawatir ada syariat yang justru hanya akan memberatkan umatnya. Salah satu contohnya adalah syariat siwak sebelum salat, yang meski Nabi saw. sangat menganjurkannya, tapi tidak ingin sampai perkara itu diwajibkan karena takut akan memberatkannya. Rasul saw. bersabda:

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي، لِأَمْرُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.<sup>41</sup>

Artinya:

Kalau bukan karena akan memberatkan umatku maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan salat.

Kejadian yang lain, saat Nabi saw. mengerjakan salat tarawih, kemudian para sahabat ikut salat bersamanya, namun akhirnya dihentikan Nabi saw. setelah hanya melaksanakan tiga hari. Nabi saw. berhenti karena khawatir Allah swt. akan menurunkan wahyu yang berisi perintah salat tarawih, lalu salat malam tersebut menjadi wajib. Kisah tersebut diceritakan oleh Aisyah ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 207.

<sup>39</sup> Ismā'īl bin 'Amru bin Kasir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, Cet. II (t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzīr, 1420 H/ 1999 M), Juz 4, h. 241.

<sup>40</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 1, h. 16.

<sup>41</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 85; Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 220.

وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَمَ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.<sup>42</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melakukan salat tarawih di masjid pada suatu malam. Orang-orang bermakmum kepadanya. Malam berikutnya, Rasulullah saw. kembali salat tarawih dan jamaahnya semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, jamaah telah berkumpul, tetapi Rasulullah saw. tidak keluar rumah. Ketika pagi Rasulullah mengatakan, “Aku melihat apa yang kalian perbuat. Aku pun tidak ada uzur yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, tetapi aku khawatir salat tarawih diwajibkan” (HR. Bukhari dan Muslim)

Masih banyak contoh lain yang serupa, di mana Nabi saw. meninggalkan suatu amalan karena kekhawatirannya jika ibadah tersebut justru memberatkan umatnya. Jika dicermati, Nabi memang selalu mempertimbangkan kemampuan umatnya dalam menentukan hukum. Pertimbangan Nabi tersebut juga terjadi saat menetapkan syariat haji, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Muslim bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ".<sup>43</sup>

Artinya:

Suatu ketika Rasulullah saw. berkhotbah kepada kami, beliau bersabda, “Wahai saudara-saudara sekalian, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah.” Seorang laki-laki berkata, ‘Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?’ Beliau tidak menyahut. Setelah diajukan pertanyaan itu tiga kali, beliau menjawab, “Seandainya kujawab iya, niscaya ia diwajibkan setiap tahun, dan pasti kalian tidak akan mampu.” (HR. Muslim)

Makna dari perkataan Nabi “Seandainya kujawab iya, dst.” menjelaskan bahwa jika pada waktu itu Nabi saw. mengiyakan, maka kewajiban haji tidak hanya sekali, melainkan akan berlaku setiap tahun. Dan tentu bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi karena Allah telah memberikan kebebasan kepada Rasul dalam menentukan keputusan.<sup>44</sup> Namun meski pada akhirnya pertanyaan tersebut tidak Nabi jawab agar perintah haji tidak diwajibkan setiap tahun.

## 2. Ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual

Secara umum ibadah terbagi atas dua kelompok, ibadah sosial dan ibadah individual. Ibadah sosial adalah ibadah yang cakupannya tidak hanya untuk pelakunya saja, namun punya kaitan pula dengan orang lain, seperti bersedekah, membantu orang, dan sebagainya. Adapun ibadah individual adalah ibadah yang manfaatnya

<sup>42</sup> Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 50; Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz, 1, h. 524.

<sup>43</sup> Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 875.

<sup>44</sup> Muḥammad bin Abdu al-Ḥādī al-Tatuwwī Al-Sanadī, *Ḥasyiyyah Al-Sanadī ‘Ala Sunan Al-Nasāī*, Cet. II (Ḥalb: Maktaba al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1406 H/ 1986 M), Juz 5, h. 110.

hanya akan dirasakan oleh orang yang mengerjakan ibadah tersebut, seperti salat, puasa, dan seterusnya. Dengan pembagian spesifik ibadah seperti itu, argumen Ali Mustafa Yaqub dalam melarang pelaksanaan umrah atau haji berulang kali menanggapi bahwa ibadah sosial jauh lebih utama dikerjakan, bahkan harus lebih didahulukan dibanding ibadah individual. Pendapat tersebut diambil dari salah satu kaidah fikih:

الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْفَائِصِ<sup>45</sup>

Artinya:

Ibadah Sosial lebih utama daripada ibadah individual

Contoh ibadah yang disebutkan Ali Mustafa Yaqub adalah pahala yang didapat dari menyantuni anak yatim yang dijanjikan surga dan hidup berdampingan dengan Nabi saw. jauh lebih baik daripada ganjaran untuk haji mabrur, yang hanya dijanjikan surga tanpa berdampingan bersama Nabi.<sup>46</sup> Contoh itulah yang kemudian dijadikan alasan ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual.

Jika dilihat secara tekstual, ibadah sosial tentu punya lebih banyak manfaat daripada ibadah individual. Dengan mengerjakan ibadah-ibadah sosial, seseorang bisa mendapat pahala sekaligus respek/rasa sayang dari orang lain yang merasakannya, yang menjadi nilai plus bagi pelakunya. Namun ternyata kaidah fikih tersebut punya pengertian dan pembahasan yang lebih luas. Dalam konteks haji dan umrah berulang kali, setidaknya ada dua alasan mendasar kaidah ini tidak bisa menjadi hujjah:

a. Tidak semua ibadah sosial lebih utama dikerjakan daripada ibadah individu.

Dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazair* milik imam al-Suyuti disebutkan bahwa meskipun banyak dari ibadah sosial yang sebaiknya selalu dikerjakan, namun ibadah individual kadang kala lebih utama dikerjakan daripada ibadah sosial, seperti iman (*al-iman*). Imam al-Suyuti juga menyebutkan bahwa Nabi saw. lebih mengutamakan salat daripada sedekah, bahkan dari ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana sabdanya:<sup>47</sup>

وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.<sup>48</sup>

Artinya:

Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. (HR. Ahmad)

Ibadah salat yang notabenehnya merupakan ibadah individual, bukan ibadah sosial, ternyata merupakan ibadah terbaik yang dikerjakan seorang muslim. Bahkan dalam satu kesempatan, Nabi saw. pernah ditanya tentang ibadah yang terbaik, beliau menjawab dengan menyebutkan tiga ibadah terbaik yang seluruhnya adalah ibadah individual.<sup>49</sup> Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ.<sup>50</sup>

Artinya:

<sup>45</sup> 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin al-Sayuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, h. 144.

<sup>46</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, h. 4.

<sup>47</sup> Abdurrahman bin Abi Bakr al-Sayuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, h. 144.

<sup>48</sup> Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 37, h. 60.

<sup>49</sup> 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin al-Sayuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, h. 144.

<sup>50</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, "Shaḥīḥ Al-Bukhārī," Juz 2, h.133.

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. pernah ditanya, “Amalan apakah yang paling utama?”, Beliau menjawab, “Iman kepada Allah dan Rasul-Nya”, orang itu bertanya, “Lalu apa?”, Ia menjawab, “Berjihad di jalan Allah.” Lalu dia berkata, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Haji mabrur.” (HR. Bukhāri)

Para ulama juga menyebutkan bahwa keimanan meskipun kecil tetap merupakan sebaik-baik ibadah. Hal itu karena iman menjadi asas dan syarat diterimanya seluruh ibadah, baik yang sifatnya sosial maupun individual.<sup>51</sup> Olehnya, pandangan yang senantiasa membenturkan pengulangan ibadah haji dan umrah dengan ibadah-ibadah sosial tidak mempunyai landasan yang kuat untuk dijadikan dalil. Apalagi ternyata ibadah haji secara tegas disebutkan sebagai salah satu ibadah terbaik dalam hadis Bukhari sebelumnya.

b. Ada banyak dalil yang menyebutkan keutamaan mendampingi Nabi Muhammad saw. di surga selain dari hadis menyantuni anak yatim.

Jika merujuk dari pendapat Ali Mustafa Yaqub yang beranggapan menyantuni anak yatim yang dijanjikan surga dan berdampingan bersama Nabi saw. sebagai dalil atas keutamaan ibadah sosial dibandingkan ibadah haji yang hanya dijanjikan surga tanpa bersama Nabi saw. di dalamnya, maka *istidlal* yang dikemukakan itu seakan dibangun dengan melihat dalil secara tekstual/parsial saja, bukan secara kontekstual.

Padahal makna dari hadis keutamaan menyantuni anak yatim merupakan motivasi agar lebih memperhatikan keadaan mereka, bukan menunjukkan keutamaan ibadah tersebut dibanding haji atau umrah mabrur. Berdampingan bersama Nabi saw. di surga tidak hanya bisa didapatkan dari menyantuni anak yatim, ada banyak amalan lain yang bisa diusahakan. Di antaranya yaitu seperti *mutāba'ah* (mengikuti) dan taat kepada Nabi Muhammad saw., sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā/4: 69.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.<sup>52</sup>

Selain *mutāba'ah* (mengikuti), ibadah lain yang bisa menyebabkan seseorang berdampingan dengan Nabi di surga adalah dengan *maḥabbah* (rasa cinta). Nabi saw. bersabda:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعَدَدْتَ لَهَا. قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ<sup>53</sup>

Artinya:

Dari Anas ra. bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi saw. tentang hari kiamat. Ia berkata, “kapan terjadinya hari kiamat?” Nabi balik bertanya

<sup>51</sup> Muḥammad Siddiqy bin Aḥmad Al-Gozy, *Mūsū'ah Al-Qowā'id Al-Fiqhiyyah*, Cet. I (Bāirūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/ 2003 M), Juz 9, h. 471.

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 89.

<sup>53</sup> Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz 5, h. 12.

kepada orang itu: “Apa yang telah kami siapkan untuk menghadapinya?”. Orang itu menjawab; “Tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya saw.” Nabi berkata: “Kamu akan bersama orang yang kamu cintai”.

Begitu pula dengan ibadah lain seperti memperbanyak salat sunah dan sujud, seperti yang pernah diceritakan sahabat mulia Rabī’ah bin Ka’ab al-Aslamī:

كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ: هُوَ ذَلِكَ. قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.<sup>54</sup>

Artinya:

Suatu malam saya bersama dengan Rasulullah saw. dan saya membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Kemudian Nabi saw. berkata kepadaku, “Wahai Rabī’ah mintalah sesuatu.” Maka aku jawab: Aku ingin bisa menemanimu di surga wahai Nabi. Lalu Nabi bertanya: “Ada yang lain tidak?,” Aku menjawab: Tidak ada. Lalu Nabi bersabda: “Kalau begitu bantulah aku untuk bisa menolongmu dengan memperbanyak sujud.” (HR. Muslim)

Beberapa amalan-amalan tersebut ternyata bisa membuat seseorang menemani Nabi di dalam surga, selain amalan menyantuni anak yatim. Hal menarik adalah semua contoh yang disebutkan merupakan ibadah individu yang dikerjakan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Amalan seperti memperbanyak sujud, mencintai Nabi, sampai berakhlak mulia ternyata mampu membuat seseorang masuk surga, bahkan sampai mendapat tempat yang mulia bersama Nabi saw. Itulah di antara alasan mengapa ibadah sosial tidak selamanya lebih baik dan afdal dikerjakan daripada ibadah individu, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang.

Jika seorang muslim telah mengerjakan kewajibannya seperti salat, puasa, atau zakat, dan sebagainya, maka selain dari kewajiban-kewajiban tersebut tidak bisa menyebabkan ia berdosa jika tidak mengerjakan ibadah (sunah) yang lain. Pun setelah mengerjakan hal-hal yang diwajibkan padanya, maka perkara sunah yang dianjurkan seperti sedekah hendaknya dikerjakan sesuai dengan skala prioritas dengan melihat dari sisi maslahat dan mudaratnya. Perkara haji dan umrah berulang kali yang dikerjakan dengan tetap menunaikan perkara-perkara wajib, tentu tidak membuat seseorang menjadi pendosa karena lebih mengedepankan ibadah umrah atau haji dibanding sedekah.

Selagi dapat menggabungkan ibadah sosial dengan haji dan umrah, maka tidak ada larangan dalam persoalan tersebut. Para ulama sampai menyebutkan bahwa haji dan umrah lebih utama dikerjakan daripada bersedekah dengan biaya haji itu, kecuali jika ada kondisi sanak keluarga atau kerabat yang membutuhkan, atau masyarakat sekitar yang perlu ditolong, maka dalam hal ini sedekah lebih utama dikerjakan.<sup>55</sup>

Seni dalam mengerjakan ibadah ini disinggung dalam fikih prioritas, atau mengutamakan pengerjaan ibadah satu di banding ibadah lainnya, tanpa menganggap remeh di antara dua ibadah yang ada. Karena itu sudah seharusnya bagi setiap muslim

<sup>54</sup> Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyāiri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 353.

<sup>55</sup> Islamweb.net, “Manakah Yang Lebih Baik, Berulang Kali Melakukan Umrah Atau Bersedekah?,” *Situs Resmi Islamweb*, <https://www.islamweb.net/id/fatwa/111387/Manakah-yang-lebih-baik-berulang-kali-melakukan-umrah-atau-bersedekah> (2 Agustus 2023).

untuk senantiasa memperhatikan keadaan dirinya jika hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah sunah (berulang kali).

Namun dalam konteks ke-Indonesiaan, pendapat Ali Mustafa Yaqub dapat menjadi referensi yang baik dan mendukung kebijakan pemerintah menahan kaum muslimin yang sudah berhaji untuk tidak haji kembali agar tidak menyebabkan antrian yang lebih panjang. Hal itu sebagaimana kesan yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin (Mantan Menteri Agama) saat mengenang kepergian Ali Mustafa Yaqub:

Hal yang paling dikenang dari almarhum Kiai Ali adalah pandangannya soal pelaksanaan haji. Kiai mendukung kebijakan pemerintah yang menegaskan mestinya haji hanya dilakukan sekali. Beliau adalah ulama yang juga Guru Besar di bidang ilmu hadis. Kita amat kehilangan atas wafatnya almarhum.<sup>56</sup>

## KESIMPULAN

Perilaku beberapa masyarakat Indonesia yang gemar mengulang-ulang ibadah haji dan umrah membuat geram bagi sebagian orang, di antaranya Ali Mustafa Yaqub. Ali Mustafa Yaqub sampai mengeluarkan fatwa tentang haram atau makruhnya haji dan umrah berulang kali, yang pendapatnya ia bangun dari beberapa dalil yang ada. Pendapat itu sedikit berbeda dari para ulama fikih yang menganggap perbuatan tersebut hanya sesuatu yang sunah atau mubah, tergantung dari kondisi dan keadaan pada waktu pelaksanaannya. Hampir tidak didapati seorang ulama pun yang sampai menganggap haram atau makruh haji dan umrah berulang kali, walaupun tidak ada juga yang sampai mewajibkan untuk dikerjakan setiap tahun. Ibadah haji dan umrah tidak harus dikerjakan sesering mungkin, apa lagi jika berada dalam kondisi yang sempit dan sulit. Namun bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan telah mengerjakan kewajiban-kewajibannya yang lain, serta tidak melalaikan dari nafkah wajibnya, maka dibolehkan mengerjakan haji dan umrah sunah karena kedua ibadah tersebut punya banyak keutamaan dan fadilat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1416.
- Al-Gozy, Muḥammad Siddiqy bin Aḥmad. *Mūsū'ah Al-Qowā'id Al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Bairūt: Muassasah al-Risālah, n.d.
- Al-Ḥaṭṭāb, Abū Sulaīmān Ḥamid bin Muḥammad bin Ibrāhīm. *Ma'ālim Al-Sunan*. Cet. I. Ḥalab: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1932.
- Al-Mālikī, Abu Abdullah Muḥammad bin Muhammad al-Ḥiṭāb al-Ru'ainī. *Al-Mawāhib Al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Cet. III. Bairūt: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Munzir, Abū Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin. *Al-Ijmā'*. Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Āsār, 2004.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusya'iri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī, 1374.
- Al-Sanadī, Muḥammad bin Abdu al-Hādī al-Tatuwwī. *Hasyiyyah Al-Sanadī 'Ala Sunan Al-Nasāī*. Cet. II. Ḥalab: Maktaba al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, n.d.

---

<sup>56</sup> Nasrullah Nurdin, "Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddith Nusantara Bertaraf Internasional," *Hadith Research Institute (INHAD)*, no. 2 (November: 2017), h. 15.

- Al-Sayūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. Cet: I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1411.
- Al-Subkī, Tājuddīn ‘Abdu al-Wahāb bin Taqī al-Dīn. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Atabik, Ahmad. “Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2016): 135–48. doi:10.21043/riwayah.v2i1.2218.
- Hadi, M. Sabiq Al. “Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umrah.” *Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 77–83.
- Hartono. “Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer Di Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ḥazm, Ali bin Aḥmad bin Sa’īd bin. *Jawāmi’ Al-Sīrah Al-Nabawiyyah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Ḥibbān, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin. *Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Cet I. Bairūt: Muassasah al-Risālah, n.d.
- Indonesia, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik. “Data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.” *Situs Resmi Simpu Kemenag*, n.d. <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. “Waiting List Calon Jamaah Haji.” *Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia*, n.d. <https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list>.
- Ishāq, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās bin. *Sunan Abī Dāwud*. Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, n.d.
- Islahudin. “Wawancara Ali Mustafa Y. (2) Berhaji Dan Berumrah Berulang Kali Pengabdian Setan.” *Situs Resmi Merdeka.Com*, n.d. <https://www.merdeka.com/khas/berhaji-dan-berumrah-berulang-kali-pengabdian-setan-wawancara-ali-mustafa-y-2.html>.
- Islamweb.net. “Manakah Yang Lebih Baik, Berulang Kali Melakukan Umrah Atau Bersedekah?” *Situs Resmi Islamweb*, n.d. <https://www.islamweb.net/id/fatwa/111387/Manakah-yang-lebih-baik-berulang-kali-melakukan-umrah-atau-bersedekah>.
- Kaṣīr, Ismā’īl bin ‘Amr bin. *Al-Bidāyah Wa Al-Nihāyah*. Cet. I. t.t.: Dār Hijr, 1418.
- Kaṣīr, Ismā’īl bin ‘Amru bin. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*. Cet. II. t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzīr, n.d.
- Lestari, Lenni. “Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji Dalam Konteks Ke-Indonesiaan.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2014): 133–157. doi:<https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.767>.
- Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhāri. “Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri,” Cet. I. Bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422.
- Nandavita, Alva Yenica dan Ahmad Noor Islahuddin. “Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat Melaksanakan Ibadah Haji Di Kota Metro.” *Maltazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 1 (2021): 99–112.
- Nurdin, Nasrullah. “Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. Muhaddith Nusantara Bertaraf Internasional.” *Hadith Research Institute (INHAD)*, no. 2 (n.d.).
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an & Terjemah*. Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019.
- Ubet, Abdulloh. “Metode Pemahaman Hadis Perspektif Ali Mustafa Yaqub (Studi



**NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam**  
**Vol. 9, No. 2 (2023): 308-327**

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/index>  
ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

- Pada Buku 'Haji Pengabdian Setan'." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Haji Pengabdian Setan*. Cet IV. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- . *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- . *Mewaspada Provokator Haji*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.